



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Raya Cijulang No. 248 fax / Tlp (0265) 2640011 Cijulang 46394

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan Keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 09 Mei 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM

NIP.196411161993031007





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Raya Cijulang No. 248 fax / Tlp (0265) 2640011 Cijulang 46394

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari : (a) Neraca, (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Akhir Tahun tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cijulang, 09 Mei 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**



DRS.HENDAR SUHENDAR S, MM

NIP.196411161993031007



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sudah merupakan suatu tuntutan bagi segenap komponen pemerintah, menjadikan Laporan Keuangan sebagai alat informasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berupaya menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun (Januari s.d Desember 2022) sebagai optimalisasi informasi program dan kegiatan dalam mendukung Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan dimaksud disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud/tujuan dari Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran selama satu tahun pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan, baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- c. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- d. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022;

- l. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46.A Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- m. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat.



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang mendukung pada Visi Misi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Pangandaran dengan penjelasan sebagai berikut :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Adapun yang menjadi misi Bupati Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
- 2) Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- 3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
- 4) Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local;
- 5) Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
- 6) Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai tatakelola yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui peningkatan pengelolaan keuangan (*Good Government*).

Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan yang tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja pegawai
2. Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2022.

2.2. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi belanja adalah berdasarkan urusan Pemerintah yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Adapun Badan Keuangan dan Aset Daerah termasuk dalam urusan wajib pemerintahan umum.

TABEL 2.2

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan
	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA
	Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan
	Persentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir
	Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB
	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya
	Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutahirkan
	Persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani

	Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar
	persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani
	Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan
	Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
---	--



BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan

Program Belanja Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 233.418.348.099,- terealisasi sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp. 213.808.421.901,- Hasil pelaksanaan program Belanja Daerah tersebut adalah meningkatnya kinerja Pegawai Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah. Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang berisi gambaran realisasi pencapaian

Efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Pangandaran yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi s/d	Sisa Anggaran	%
				(Rp)	31/12/2022	(Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.000.000	42.700.500	53.299.500	44,48
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.400.000	52.265.000	15.135.000	77,54
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.046.686.378	5.751.037.772	295.648.606	95,11
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000	31.263.500	13.736.500	69,47
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	1.905.000	8.095.000	19,05
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	7.500.000	173.000	7.327.000	2,30
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.000.000	19.406.000	25.594.000	43,12
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.800.000	2.758.000	42.000	98,50
		Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepengawasan	99.800.000	38.028.500	61.771.500	38,10
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	4.433.000	1.566.000	73,90

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	122.875.000	2.125.000	98,30
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	24.592.100	5.407,900	81,97
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	5.850.000	1.150.000	83,57
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.420.000	94.044.259	76.375.741	55,18
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000	39.656.250	2.343.750	94,41
			Pengadaan Mebel	158.300.396	149.850.000	8.450.096	94,66
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.183.154	236.456.080	31.727.074	88,16
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	95.000.000	5.000.000	95
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.787.500	215.500	94,68
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	669.990.252	578.055.220	91.935.032	86,27
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.446.792	234.009.000	140.437.792	62,49
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	383.814.904	259.936.433	123.878.471	67,72
			Pemeliharaan Mebeuler	22.000.000	14.060.000	7.940.000	63,90
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.150.000	109.656.000	111.494.000	49,58
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	200.000.000	198.813.500	1.186.500	99,40

			Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	244.800.000	244.8000	0	100
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	250.000.000	244.800.000	5,200.000	97,92
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	309.210.000	306.000.000	32.010.000	98,96
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	324.522.500	313.200.000	11.322.5000	96,51
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	379.390.000	368.194.500	11.195.500	97,04
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	429.380.000	377.100.000	52.280.000	87,82
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	563.700.000	515.293.765	48.406.235	91,41
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	762.040.000	676.087.879	85.952.121	88,72
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	429.000.000	380.483.000	48.517.000	88,69
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	204.800.000	167.554,915	37.245.085	81,81

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	110.097.500	75.228.855	34.868.645	68,32
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100.000.000	90.980.000	9.020.000	90,98
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota	350.000.000	268.400.000	81.600.000	76,68
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	482.075.000	473.331.500	8.743.500	98,18
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	217,538.000	201.239.150	16.298.650	92,50
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	164.052.000	125.849.000	38.203.000	76,71
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	260.032.000	252.500.000	7.532.000	97,10
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45.500.000	41.030.500	4.469.500	90,17
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	450.719.000	432.679.000	18.040.000	95,99
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	832.899.000	825.902.500	6.396.500	99,23

			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	475.985.000	469.076.400	6.908.600	98,54
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	198.219.199.154	104.153.067.113	94.066.132.041	52,54
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	287.197.000	0	0	0
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12.686.852.210	4.070.784.586	8.616.067.624	32,08
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	96.799.000	57.096.500	39.702.500	58,98
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	350.752.000	306.642.500	45.109.500	87,13
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	37.558.919	15.446.000	22.112.919	41,12
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.000.000	45.335.000	4.665.000	90,67
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	89.665.000	58.359.234	31.305.766	65,68
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.033.038.500	1.012.642.208	20.396.292	98,02

3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	660.464.750	478.136.820	182.327.930	72,39
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.016.389.990	1.034.871.616	981.518.374	51,32
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	313.985.000	273.444.460	40.450.540	87,11
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	133.400.000	117.497.886	15.902.114	88,07
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.00	200.000.000	0	100
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	15.425.000	12.022.500	3.402.500	77,94
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	582.500.000	487.630.000	59.870.000	83,71
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.780.000	5.780.000	0	100
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000	7.000.000	0	100
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.200.000	10.192.000	1.008.000	91
			Penagihan Pajak Daerah	33.600.000	33.600.000	0	100

Anggaran untuk Tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 9.202.491.576,- realisasi sampai dengan 31

Desember 2022 Sebesar Rp. 8.110.612.614,- atau 88,13 %, sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.091.878.962 atau sebesar 11,86 %.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 219.025.939.364,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 115.436.321.663,- atau 52,70 %, sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 103.589.617.701,- atau sebesar 47,30 %.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 4.534.412.159,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.235.733.224,- sebesar 71,35 %, sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.298.678.935,- atau sebesar 28,65 %.

d. Program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran Tahun 2022 untuk Program ini sebesar Rp. 655.505.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 556.224.500,- atau sebesar 84,85 %, sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 99.280.500,- atau sebesar 15,15 %



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintah seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga memuat kebijakan yang spesifik. Tujuan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi ini wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah satuan instansi pemerintah atau satuan program pemerintah yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diharuskan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan umum tentang entitas pelaporan akan menentukan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menetapkan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Kebijakan akuntansi umum mengenai entitas pelaporan ditetapkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang dalam hal ini

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

dikonsolidasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility centre) atau entitas akuntansi. Sehubungan dengan hal itu, maka kantor/unit kerja yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan);
- b. Sekretariat Daerah;
- c. Dinas/Satuan Kerja;
- d. Badan/Lembaga Teknis Daerah;
- e. Tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan (Setiap Kecamatan dan Kelurahan merupakan pusat pertanggungjawaban tersendiri).

Kebijakan tentang entitas pelaporan juga mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah. Adapun belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran menyajikan Laporan Kinerja Keuangan, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan

sepenuhnya basis akrual. Penggunaan basis akrual dilakukan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran, terdapat tiga kelompok utama pembentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ketiga kelompok tersebut adalah kelompok aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3.1. Basis Pengukuran atas Pembentuk Kelompok Aset

4.3.1.1. Pengukuran Pendapatan

Kebijakan Akuntansi Pendapatan, terbagi kedalam dua bagian yaitu **Pendapatan Laporan Operasional (LO)** yang mengatur tentang dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan **Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** yang mengatur tentang dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

a. Pendapatan-LO

- 1) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

b. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.1.2. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.1.3. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.1.4. Pengukuran Transfer

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke

Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.1.5. Pengukuran Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.1.6. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.1.7. Pengukuran Piutang

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- e. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Kualitas Piutang Lancar;

- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

4.3.1.8. Persediaan

- a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- b. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

4.3.1.9. Pengukuran Investasi

- a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya,.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi jangka panjang nonpermanen:

- (1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- (2) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (3) Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- e. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	>5 Tahun	100 %
2	3 Tahun s/d 5 Tahun	50 %
3	1 s.d 2 Tahun	10 %
4	< 1 Tahun	0,5 %

f. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau

pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.3.1.10. Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu

entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.3.1.11. Pengukuran Kontruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.3.1.12. Pengukuran Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

4.3.1.13. Pengukuran Aset Lainnya

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan

- penjualan angsuran.
- b. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - c. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - d. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - e. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
 - f. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - 1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
 - g. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
 - h. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - i. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.
 - j. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat tak terbatas.

- k. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus yang diperhitungkan pada setiap akhir periode. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan
- l. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas adalah nihil.
- m. Amortisasi aset tidak berwujud berdasarkan masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%

4.3.2. Pengukuran Kewajiban

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum

dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

4.3.3. Pengukuran Ekuitas Dana

- a. Ekuitas dana lancar diakui dan dinilai sesuai dengan pengakuan dan penilaian aset atau hutang sebagaimana dijelaskan dalam akuntansi aset lancar dan hutang jangka pendek.
- b. Ekuitas dana investasi diakui dan dinilai sesuai dengan pengakuan dan penilaian aset atau hutang sebagaimana dijelaskan dalam akuntansi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.
- c. Ekuitas Dana Cadangan diakui dan dinilai sesuai dengan pengakuan dan penilaian dana cadangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut telah diaktualisasikan ke dalam Peraturan Bupati Pangandaran nomor 55 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Isi Kebijakan Akuntansi (meliputi basis akuntansi dan basis pengukuran butir 4.2. dan 4.3.) tersebut meliputi pula:

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Kebijakan Akuntansi Pendapatan, terbagi kedalam dua bagian yaitu **Pendapatan Laporan Operasional (LO)** yang mengatur tentang dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan **Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** yang mengatur tentang dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan sumbernya, Pendapatan dibagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :

- a) Pajak Daerah.
- b) Retribusi Daerah.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan mekanisme pemungutan pajak daerah dibagi dua, yaitu :

1) *Official Assessment*

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan *official assesment* .

(a) Pajak Reklame.

- (1) Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya.
- (2) Reklame kain.
- (3) Reklame selebaran.
- (4) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (5) Reklame udara.
- (6) Reklame apung.
- (7) Reklame suara.
- (8) Reklame film/*slide* dan
- (9) Reklame peragaan

(b) Pajak Air.

(c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *Self Assessment*

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan *self assesment*.

a) Pajak Hotel.

b) Pajak Restoran.

c) Pajak Hiburan.

- (1) Tontonan film.
- (2) Pertunjukan kesenian, Musik, Tari, dan/atau busana.
- (3) Pameran.
- (4) Diskotik, Karoke, Klub malam dan sejenisnya.
- (5) Sirkus, Akrobat dan Sulap.
- (6) Permainan billiard, Golf dan Bowling.
- (7) Pacuan kuda, Kendaraan bermotor dan Permainan ketangkasan.
- (8) Panti pijat/refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (9) Pertandingan olahraga.

d) Pajak Penerangan Jalan.

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (1) Asbes.
- (2) Batu tulis.
- (3) Batu setengah permata.
- (4) Batu kapur.
- (5) Batu apung.
- (6) Batu permata.
- (7) Bentonit.
- (8) Dolomit.
- (9) Feldspar.
- (10) Garam batu (*halite*).
- (11) Grafit.
- (12) Granit/Andesit.
- (13) Gips.
- (14) Kalsit.
- (15) Kaolin.
- (16) Leusit.
- (17) Magnesit.
- (18) Mika.
- (19) Marmer.
- (20) Nitrat.
- (21) Opsidien.
- (22) Oker.
- (23) Pasir dan Kerikil.
- (24) Pasir kuarsa.
- (25) Perlit.
- (26) Phospat.
- (27) Talk.
- (28) Tanah serap (*fullers earth*)

(29) Tanah diatome.

(30) Tanah liat.

(31) Tawas (*alum*).

(32) Tras.

(33) Yarosif.

(34) Zcolit.

(35) Basal.

(36) Trakkit.

(37) Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

f) Pajak Parkir.

g) Pajak Sarang Burung Walet.

h) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Pendapatan Transfer,

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

a.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat dibuatnya ketetapan baik untuk pajak berupa SKP atau retribusi berupa SKR dan ketetapan lainnya.
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

1. **Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;** yaitu dapat dilakukan apabila

dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Official Assestment*. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan PBB, Pajak Reklame, dan Pajak Air Bawah Tanah. Disebabkan SKP diterbitkan dalam satu periode terlalu banyak maka untuk alasan kepraktisan inputing datanya ke aplikasi SIMDA Keuangan diperbolehkan digabung perbulannya dengan memo yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan SKP sebagai dasar Bidang Akuntansi mencatat ke aplikasi SIMDA.

2. **Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;** dan yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Self Assestment*. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan Retribusi
3. **Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas** yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan dibuat belakangan.

Dalam hal badan layanan umum daerah dan perlakuan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

a.2. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Kebijakan Akuntansi Beban

Kebijakan Akuntansi Beban, mengatur tentang perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi Beban tersebut berisi:

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk

uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada :
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

6. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.
7. Dengan berlakunya basis akrual, maka bukti pengeluaran saat membuat SPJ GU merupakan sarana pengakuan beban akrual tanpa harus menunggu SP2D GU nya dikeluarkan oleh BUD.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - g. Dalam hal badan layanan umum daerah dan perlakuan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara

Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau

barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
12. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
13. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
3. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

3. Dalam hal badan layanan umum dan perlakuan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

d. Kebijakan Akuntansi Transfer

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi Transfer meliputi:

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang

dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

f. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak termasuk perusahaan daerah.

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
2. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
3. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
5. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah.
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran
6. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, dan terdiri dari:
 - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Pangandaran.
 - b. Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN) /obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah
 - c. Uang tunai (uang kertas / tunai dan logam) di bendahara umum daerah

7. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.
8. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang persediaan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bank bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran per tanggal neraca.
9. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara atau pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

g. Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya

Piutang antara lain terdiri dari :

1. Piutang Pajak
2. Piutang Retribusi
3. Piutang Dana Bagi Hasil
4. Piutang Dana Alokasi Umum

5. Piutang Dana Alokasi Khusus
6. Piutang Transfer Langsung
7. Bagian Lancar Pinjaman
8. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
11. Piutang Lainnya

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

2. Piutang Bagi Hasil

Merupakan hak pemerintah Kabupaten atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar ketetapan yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.

3. Piutang Dana Alokasi

Merupakan hak pemerintah daerah atas alokasi dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetapi sampai akhir periode akuntansi uangnya/dananya belum ditransfer kepada pemerintah daerah.

4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.

5. Bagian Lancar Pinjaman

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada pihak lain merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada pihak lain yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.

6. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR biasanya diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain asset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

7. Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak.

Contoh piutang lainnya adalah:

a) Asuransi Dibayar Dimuka

- b) Sewa dibayar dimuka
- c) Tagihan kepada Pihak Lain berdasarkan surat/dokumen yang menjadi dasar timbulnya piutang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya piutang yang ada di SKPD adalah sebagai berikut :

- a) Piutang Pajak (**di SKPKD**)
- b) Piutang Retribusi
- c) Piutang Lainnya

Pengakuan Piutang

1. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a. Diterbitkan surat ketetapan/ dokumen yang sah ;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar sesuai dengan dokumen penetapan yang sah.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar sesuai dengan dokumen penetapan yang sah.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersama-kan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang

ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

h. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar. persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

i. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi Investasi:

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

j. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset tetap tidak diterapkan untuk:

1. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
2. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir 1 dan 2 di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Kebijakan akuntansi aset tetap berisi batasan sebagai berikut:

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan

spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

11. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
16. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
17. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
19. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

20. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
23. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.Realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebagaimana huruf a sampai dengan f di atas dikeluarkan dari aset tetap dicatat sebagai biaya operasional atau belanja barang dan jasa.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
7. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan

dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

8.1. Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp.)
1.	Alat-Alat Besar Darat	500.000,00
2.	Alat-Alat Besar Apung	500.000,00
3.	Alat-alat Bantu	500.000,00
4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000,00
5.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	500.000,00
6.	Alat Angkut Apung Bermotor	500.000,00
7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	500.000,00
8.	Alat Angkut Bermotor Udara	500.000,00
9.	Alat Bengkel Bermesin	500.000,00
10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000,00
11.	Alat Ukur	500.000,00
12.	Alat Pengolahan Pertanian	500.000,00
13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	500.000,00
14.	Alat Kantor	500.000,00
15.	Alat Rumah Tangga	500.000,00
16.	Peralatan Komputer	500.000,00
17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000,00

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp.)
18.	Alat Studio	500.000,00
19.	Alat Komunikasi	500.000,00
20.	Peralatan Pemancar	500.000,00
21.	Alat Kedokteran	500.000,00
22.	Alat Kesehatan	500.000,00
23.	Unit-Unit Laboratorium	500.000,00
24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	500.000,00
25.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000,00
26.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	500.000,00
27.	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	500.000,00
28.	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	500.000,00
29.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000,00
30.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	500.000,00
31.	Senjata Api	500.000,00
32.	Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
33.	Alat Keamanan dan Perlindungan	500.000,00

8.2. Aset Tetap Lainnya :

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp.)
1.	Buku-Buku Perpustakaan	100.000,00
2.	Hewan Ternak	1.000.000,00
3.	Tumbuhan	1.000.000,00
4.	Barang Bercorak Kebudayaan	1.500.000,00
5.	Alat-alat musik modern	500.000,00
6.	Alat-alat musik tradisional	500.000,00
7.	Alat-alat Drumband	500.000,00

8.3. Gedung dan Bangunan :

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Mulai dari nilai Rp 100.000.000,00

c. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Semua Belanja Modal
----------------	---	---------------------

8.4. Jalan dan Sarana Lingkungan :

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
a. Peningkatan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Mulai dari nilai Rp 100.000.000,00
b. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Semua belanja modal

8.5. Jalan dan Jembatan :

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai untuk Dikapitalisasi
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Perbaikan/ Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Mulai dari nilai Rp.100.000.000,00

c. Peningkatan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Mulai dari nilai Rp.100.000.000,00
d. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Semua belanja modal

8.6. Pengairan : Bangunan Irigasi & Drainase

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
a. Pemeliharaan rutin	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Perbaikan/ Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Mulai dari nilai Rp 100.000.000,00
c. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Semua belanja modal

Catatan tambahan : Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

8.7. Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan untuk dikapitalisasi
1.	Alat-alat Berat	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 100.000.000,00
2.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor roda empat atau lebih	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 50.000.000,00
3.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor roda dua dan tiga	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Mulai dari Rp 7.500.000,00
4.	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada

k. Kebijakan Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
3. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi
4. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan

dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

5. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
6. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
7. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
8. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Kontruksi dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan kepos asset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

I. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
3. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
4. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
5. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk

deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pengakuan Dana Cadangan

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

m. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
8. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
10. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun

tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

11. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
12. Aset Tidak berwujud pemerintah meliputi :
 - a. Software Komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, pita dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori Aset tidak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu, jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tidak Berwujud.
 - b. Lisensi dan franchise. Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - c. Hak Paten dan Hak Cipta. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

13. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
14. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
15. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar yang meliputi:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak ketiga;
3. Aset Tidak Berwujud;
4. Aset Lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas

dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk dapat diakui sebagai aset tidak berwujud harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dapat Diidentifikasi dengan maksud :
 - 1) Dapat Dipisahkan artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka aset tidak berwujud dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
 - 2) Timbul dari Kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
 - b. Pengendalian;

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
 - c. Manfaat Ekonomi Masa Depan;

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah

n. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi ini mengatur kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. Termasuk pula mengatur perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
3. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
4. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
7. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
8. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
9. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri

	Utang Jangka Panjang Lainnya
--	------------------------------

Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir

periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
9. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui. berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

o. Kebijakan Koreksi Kesalahan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Koreksi Kesalahan

8. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin

timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

9. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
10. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
11. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
12. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
13. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
14. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

17. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
18. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
19. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
21. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
22. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

23. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
24. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
25. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
26. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
27. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
28. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

29. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
30. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
31. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa

perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

32. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
33. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
34. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
35. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan Estimasi Kebijakan

36. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
37. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap

tersebut.

38. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi yang Tidak Dilanjutkan

39. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
40. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
41. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
42. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
43. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

44. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
45. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
46. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
47. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga

atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

48. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
49. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
50. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. POS-POS NERACA

5.1 ASET

A. ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 12.371.730.843,01 dan Rp. 15.552.293.817,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
Setara Kas	7.134.471.408,72	0
Piutang Pajak Daerah	0	14.194.768.266,73
Piutang Pajak Hotel	0	1.019.409.203,77
Piutang Pajak Restoran	0	628.953.367,80
Piutang Pajak Reklame	0	718.788.372,76
Piutang Pajak Parkir	0	8.983.500,00
Piutang Pajak Air Tanah	0	26.487.310,40
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	11.789.250.782,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	212.700.000,00	212,700.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.148.082.995,00	5.148.082.995,00
Piutang Lainnya	6.751.000,00	12.651.000,00
Penyisihan Piutang	216.211.000,00	4.236.252.162,03
Penyisihan Piutang Lainnya	3.511.000,00	63.255,00
Persediaan	80.272.236,29	220.343.717,54
Jumlah	12.371.730.843,01	15,552.293.817,24

Nilai aset lancar tersebut di atas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan pada tanggal 30 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 juga berdasarkan perhitungan masuk-keluarnya barang persediaan selama tahun 2022 yang dicatat secara berkala setiap bulannya pada kartu persediaan barang. Secara ringkas, masuk dan keluarnya barang persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran selama tahun 2022 dapat diketahui sebagai berikut:

Kode	Uraian	Nilai (Rp.)
A	Masuk (Penambahan)	
B	Persediaan per 31 Desember 2021	20.343.717,52
C	Penambahan selama Tahun 2022	800.968.709,00
D	Jumlah Masuk/Penambahan (B+C)	1.021.312.426,54
E	Keluar (Pengurangan)	
F	Pengurangan Reguler (Beban Persediaan)	941.040.190,25
G	Pengurangan karena:	
G.1	a. Kapitalisasi ke Aset Tetap	0,00
G.2	b. Hasil belanja Jasa yg menjadi persediaan dan telah habis digunakan	0,00
H	Jumlah Keluar/ Pengurangan (F+G.1+G.2)	941.040.190,25
I	Saldo Persediaan per Akhir Tahun 2022	80,272.326,29

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

	(D-H)	
--	-------	--

a. INVENTARISASI JANGKA PANJANG

Nilai inventarisasi jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 28.225.241.293,40 dan Rp. 27.287.559.913,40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1	Penyertaan Modal kepada BPR/BKPD Pangandaran	9.872.138.107,00	6.787.753.130,00
2	Penyertaan Modal kepada BPR/BKPD Cijulang	0	4.008.216.782,00
3	Penyertaan Modal ke PDAM	14.753.103.956,40	16.491.590.021,40
4	Penyertaan Modal kepada BPR/BKPD BJB	3.599.999.230,00	0

B. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum/sosial.

Nilai buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 62.905.233.853,75,00 dan Rp. 35.883.259.410,80, yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, dan akumulasi penyusutan. Dari keenam jenis aset tetap tersebut, terdapat 4 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis.

Berikut adalah rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.1.3.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Aset Tetap	Saldo	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)		
1	Tanah	58.875.933.994,60	28.900.167.963,00	29.975.766.031,60	104%
2	Peralatan dan Mesin	13.429.708.292,15	16.410.962.249,00	-2.981.253.956,85	-18%
3	Gedung dan Bangunan	563.175.813,00	1.970.971.213,00	-1.407.795.400,00	-71%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.194.600,00	235.194.600,00	0,00	0%
5	Aset Tetap Lainnya	645.000,00	645.000,00	0,00	0%
6	Akumulasi Penyusutan	-10.199.423.846,00	-11.634.681.614,20	1.435.257.768,20	-12%
	Jumlah	62.905.233.853,75	35.883.259.410,80	27.021.974.442,95	75%

Terdapat kenaikan Aset Tetap sebesar Rp27.021.974.442,95 atau naik sebesar 75% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp35.883.259.410,80. Kenaikan Aset Tetap tersebut disebabkan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2022

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp.)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp.)
			TAMBAH (Rp.)	KURANG (Rp.)	
1.	Tanah	28.900.167.963,00	34.855.987.000,00	4.880.220.968,40	58.875.933.994,60
2.	Peralatan dan mesin	16.410.962.249,00	553.199.580,15	3.534.453.537,00	13.429.708.292,15
3.	Gedung Dan Bangunan	1.970.971.213,00	49.450.500,00	1.457.245.900,00	563.175.813,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.194.600,00	-	-	235.194.600,00
5.	Aset Tetap Lainnya	645.000,00	-	-	645.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH	47.517.941.025,00	35.458.637.080,15	9.871.920.405,40	73.104.657.699,75

C. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp58.875.933.994,60 mengalami kenaikan sebesar Rp29.975.766.031,60 atau 104% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp28.900.167.963,00.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Tanah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

Saldo per 31 Desember 2021		Rp.	28.900.167.963,00
Penambahan karena			
a.	Aset Tetap mutasi dari SKPD lain	Rp.	902.025.000,00
b.	Aset Tetap yang belum dicatat berdasarkan hasil Inventarisasi/pendataan	Rp.	24.803.100.000,00
c.	Penambahan Lainnya	Rp.	9.150.862.000,00
Jumlah Penambahan		Rp.	34.855.987.000,00
Pengurangan karena:			
d.	Mutasi Ke SKPD Lain / Dinas	Rp.	4.484.722.398,00
e.	Aset yang dihibahkan Ke Pusat/Kementerian	Rp.	395.498.570,40
Jumlah Pengurangan			4.880.220.968,40
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		Rp.	58.875.933.994,60

D. 5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 13.429.708.292,15 mengalami penurunan sebesar Rp 16.410.962.249,00 atau 18% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 16.410.962.249,00.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 20219 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp.	16.410.962.249,00
Penambahan karena			
a.	Belanja Modal Tahun 2022 (LRA)	Rp.	536.667.330,00
b.	Aset Tetap yang belum dicatat berdasarkan hasil Inventarisasi/pendataan		16.532.250,15
Jumlah Penambahan		Rp.	553.199.580,15
Pengurangan karena:			
c.	Mutasi Ke SKPD Lain / Dinas	Rp.	2.292.717.476,00
d.	Aset yang dihibahkan Ke Pihak Ketiga	Rp.	4.000.000,00
e.	Reklasifikas Aset Tetap ke Aset Lainnya (Rusak Berat, Lapuk, Hancur, Hilang,dll)	Rp.	1.217.136.061,00
f.	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Extracomtable	Rp.	20.600.000,00
Jumlah Pengurangan			3.534.453.537,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		Rp.	13.429.708.292,15

E. 5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 563.175.813,00 dengan mengalami penurunan sebesar Rp 1.407.795.400,00 atau 71% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 1.970.971.213,00.

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp.	1.970.971.213,00
Penambahan karena			
a.	Belanja Modal Tahun 2022 (LRA)	Rp.	49.450.500,00
Jumlah Penambahan		Rp.	49.450.500,00
Pengurangan karena:			
b.	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Barang Persediaan Habis Pakai	Rp.	49.450.500,00
c.	Mutasi Ke SKPD Lain / Dinas	Rp.	1.407.795.400,00
Jumlah Pengurangan			1.457.245.900,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		Rp.	563.175.813,00

F. 5.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan , Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 235.194.600,00 dengan mengalami capaian 100% dari saldo Jalan ,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 235.194.600,00

G. 5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 645.000,00 dengan mengalami capaian 100% dari saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 645.000,00

H. 5.1.3.6 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp - 10.199.423.846,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 1.435.257.768,20 atau 12% dari Akumulasi Penyusutan Aset tahun sebelumnya Rp. -11.634.681.614,20. Adapun Akumulasi Aset

Tetap diterapkan pada 4 jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.6.
Rincian Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember Tahun 2022

Nama Aset	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Koreksi Mutasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	11.044.930.046,00	-3.102.332.745,00	1.875.373.193,00	9.817.970.494,00
Gedung dan Bangunan	475.334.320,00	- 254.377.572,00	23.554.736,00	244.511.484,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.417.248,00		22.524.620,00	136.941.868,00
Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	11.634.681.614,00	-3.356.710.317,00	1.921.452.549,00	10.199.423.846,00

Koreksi Mutasi Penyusutan sebesar Rp. -3.356.710.317,00 akibat dari adanya mutasi aset tetap ke SKPD lain dan reklas aset tetap ke aset lainnya sehingga nilai akumulasi penyusutan mengalami penurunan.

5.3.1. KEWAJIBAN

Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.81.753.226.930,64 dan Rp.82.340.762.541,10. Nilai kewajiban 31 Desember 2022 bersumber dari Utang Belanja yaitu:

URAIAN	Nilai (Rp.)
Utang Belanja Pegawai	10.812.721.548,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	36.429.161,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.754.202.387,00
Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.090.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	3.272.792,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.114.340,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	579.764,00
Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	940.183.662,00
Utang Belanja Bagi Hasil	66.769.025.395,64

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	40347.874.217,20
Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	26.421.151.178,44
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	3.224.602.221,00
Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	3.224.602.221,00
JUMLAH	81.753.226.930,64

1. Utang belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 10.812.721.548,00 sedangkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat Utang Belanja Pegawai. Rincian Utang Belanja Pegawai pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Utang Belanja Pegawai	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Belanja Gaji Pokok PNS	36.429.161,00	77.264.480,00	40.835.319,00
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.754.202.387,00	6.420.667.804,00	4.333.534.583
3	Utang Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.090.000,00	85.800.000,00	(63.710.000,00)
	Jumlah	524.220.240,00	0	524.220.240,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 946.877.766,00 sedangkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.990.909.884,00 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut

No	Utang Belanja Barang dan Jasa	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Tagihan Telepon	579.764,00	1.400.866	821.102

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

2	Utang Tagihan Listrik	6.114.340,00	9.175.527,00	3.061,187
3	Sewa Tanah Bangunan Tempat Kerja	940.183.662,00	992.274.918,00	(52.091.256)
	Jumlah	946.877.766,00	1.002.851.311,00	55.973.545,00

3. Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 66.769.025.395,64,00 sedangkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 55.992.419.692,10 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut

No	Utang Belanja Barang dan Jasa	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	40.347.874.217,20	38.181.189.957,20	2.166.684.260
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	26.421.151.178,44	17.811.229.734,90	8.609.921.443,5
	Jumlah	66.769.025.395,60	55.992.419.692,1	10.776.605.703,5

4. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.187.942.610,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	14.187.942.610,00	14.187.942.610,00
	Jumlah	0,00	14.187.942.610,00	14.187.942.610,00

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.224.602.221,00 sedangkan pada tahun lalu terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.224.602.221,00 yang merupakan pengembalian ke Kas Daerah Bantuan Keuangan Provinsi yang dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

No	Utang Jangka Pendek Lainnya	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	3.224.602.221,00	3.224.602.221,00	0
	Jumlah	3.224.602.221,00	3.224.602.221,00	0

5.1.7 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 46.522.604.525,06 . yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Aset	Rp 103.901.599.044,73
2) Kewajiban	Rp 81.753.225.930,64
3) Ekuitas	Rp 22.148372.114,09

5.2. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 22.148.372.114,09 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. (3.215.295.843,09) ditambah surplus-LO sebesar Rp.1.010.132.115.059,23,- dikurangi dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan senilai Rp. 46.351.658.337,15 dikurangi Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 81.753.226.930,64,-sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp. 22.148.372.114,09 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode.

5.3. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan. Pendapatan - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp 1.237.983.537.548,22 mengalami penurunan sebesar Rp 17.269.026.729,22 atau 1,41 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.220.714.510.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.741.176.042,72	69.310.912.258,00	(65.569.736.215,28)	94,60
	a. Pendapatan Pajak Daerah	0	54.110.136.498,00	3.487.154.216,00	6,89
	b. Pendapatan Retribusi Daerah				
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	261.866.550,00	158.002.104,00	152,12

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

	d. Lain-lain PAD yang Sah	0	15.200.775.760,00	4.762.309.533,00	45,62
2	PENDAPATAN TRANSFER	123.424.236.150,5,5	1.109.766.156.566,00	124.328.121.944,50	11,20
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	881.288.788.751,50	962.364.765.660,00	81.075.976.908,50	8,42
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	352.953.572.754,00	147.549.473.901,00	205.404.098.853,00	139,21
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	41.489.359.000,00	- 41.489.359.000,00	100
	a. Pendapatan Hibah				
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
4	Jumlah Surplus Non Operasional			-325.045.469,00	
	Jumlah	1.237.983.537.548,22	1.220.714.510.819,00	17.269.026.729,22	1,41

5.3.1.1.1 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan jenis PAD yang tidak termasuk dalam kategori pajak atau retribusi daerah, termasuk di dalamnya yaitu Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan TGR, Pendapatan Denda, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi, dan Lain-lain PAD yang sah lainnya.

Lain-lain PAD Yang Sah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.744.251.492,72 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.456.524.267,28 atau 81,95 % dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp.15.200.775.760,00. Lain-lain PAD Yang Sah tersebut terdiri atas 10 jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Lain Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0	203.808.500,00		
2	Jasa Giro-LO	1.134.849.569,00	1.355.999.991,00	-221.150.422,00	16,31
3	Pendapatan Bunga-LO	1.729.906,72	185.342.471,00	-183.612.564,28	99,07
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0	7.200.000,00	7.200.000,00	100
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	63.021.289,00	477.759.448,00	-414.738.159,00	86,81
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	0	174.137.505,00	174.137.505,00	100
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0	0		
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.043.114.754,00	12.344.184.297,00	-11.301.069.543,00	91,55
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0	25.980.000,00	-25.980.000,00	100

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

10	Pendapatan Lain-lain yg sah -LO	501.535.974,00	426.363.548,00	75.172.426,00	17,63
	Jumlah	2.744.251.492,72	15.200.775.760,00	-12.456.524.267,28	81,95

5.3.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi, Pendapatan Hibah, dll.

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.234.242.361.505,50 mengalami penurunan sebesar Rp 124.328.121.944,50 atau 11,20% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.109.914.239.561,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut

Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	881.288.788.751,50	962.364.765.660,00	-81.075.976.908,50	8,42
	a. Dana Perimbangan	794.813.658.851,50	828.136.044.660,00	-33.322.385.808,50	4,02
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	0	43.625.156.000,00	-43.625.156.000,00	100
	c. Dana Desa	86.475.129.900,00	90.603.565,00	-4.128.435.100,00	4,56
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	352.953.572.754,00	142.401.390.906,00	205.404.098.853,00	139,21
	a. Pendapatan Bagi Hasil	56.245.766.529,00	42.100.271.358,00	8.997.412.179,00	19,04
	b. Bantuan Keuangan	296.707.806.225,00	100.301.119.548,00	196.406.686.677,00	195,82
	Jumlah	1.234.242.361.505,50	1.109.914.239.561,00	124.328.121.944,50	11,20

5.3.1.2.1 Dana Perimbangan- LO

Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 794.813.658.851,50 mengalami kenaikan sebesar Rp. 33.322.385.808,50 atau 4,02% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp88.572.160.128,00.

Transfer Dana Perimbangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	82.839.448.012	88.572.160.128,00	5.7322.712.116,00	6,47
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	501.903.660.000,00	505.200.629.000,00	-3,296.969.000,00	0,65
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	74.459.155.645,00	234.363.255.532,00	50.342.616.707,00	40,34
	Jumlah	794.813.658.851,50	828.136.044.660,00	33.332.385.808,50	4,02

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 82.839.448.012,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.732.712.116 atau 6,47% dari Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.732.712.116,00. Rincian Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.823.612.483,00	3.347.268.070,00	7.386.344.413,00	214,89
2	DBH PPh Pasal 21	23.965.175.856	29.015.093.849,00	-5.049.917.993	17,40
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	2.396.832.609,00	2.918.308.431,00	-521.475.822,00	17,87
4	DBHCHT	6.304.716.384,00	5.245.838.312,00	1.058.878.072,00	20,19
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.700.574.826,00	3.461.334.100,00	3.239.240.726,00	93,58
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6.236.984.395,00	192.486.100,00	6.044.498.295,00	3.140,2 3
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	22.301.699.463,00	41.471.203.341,00	19.169.503.878,00	- (46,22)

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	1.545.481.698,00	849.450.268,00	696.031.430,00	81,94
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan PSDH	394.306.087,00	623.558.507,00	-229.252.420,00	(36,77)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00	812.445.061,00	59,84
	Jumlah	82.839.448.012,00	88.572.160.128,00	(5.732.712.116,00)	(6,47)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 501.903.660.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.29.969.000,00 atau 0,65% dari DAU tahun sebelumnya sebesar Rp505.200.629.000,00.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Pusat, terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik sebesar Rp.74.459.155.645,00 mengalami penurunan sebesar RP 50.324.616.707 atau 40,34% dari tahun sebelumnya sebesar Rp124.801.772.352,00.

DAK Non Fisik sebesar Rp135.611.395.194,50 mengalami penurunan sebesar Rp26.049.912.014,50 atau 23,78% dari DAK Non Fisik tahun sebelumnya sebesar Rp109.561.483.180,00 Rincian penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah rincian sebagai berikut:

Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAK Fisik	74.459.155.645,00	124.801.772.352,00	(50.342.616.707,00)	(40,34)
	a. Bidang Pendidikan Reguler SD	12.391.610.800,00	22.472.433.741,00	(10.080.822.941,00)	(44,86)

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

	b. Bidang Pendidikan Reguler SMP	6.438.722.650,00	15.895.865.986,00	(9.457.143.336,00)	(59,49)
	c. Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan	4.305.910.031,00	359.285.550,00	3.946.624.481,00	1.098,46
	d. Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	5.717.473.244,00	5.709.893.742,00	7.579.502,00	0,13
	e. Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan AKI dan AKB	2.001.036.000,00	29.753.916.261,00	(27.752.880.261,00)	(93,27)
	f. Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB		931.887.250,00		
	g. Bidang Perumahan dan Permukiman Penyediaan Rumah Swadaya	134.212.520,00	0	134.212.520,00	100
	h. Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.007.965.888,00	2.424.603.000,00	4.583.362.888,00	189,04
	i. Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan	2.928.188.248,00	2.073.102.200,00	855.086.048,00	41,25
	j. Bidang Pariwisata Penugasan		2.018.325.500,00	2.018.325.500,00	100
	k. Bidang Jalan Reguler Jalan	9.398.869.000,00	27.118.560.401,00		
	l. Bidang Air Minum Penugasan	0	3.755.896.000,00	(3.755.896.000,00)	100
	m. Bidang Sanitasi Penugasan		2.446.810.000,00	(2.446.810.000,00)	100
	n. Bidang Irigasi Penugasan		2.958.202.704,00	(2.958.202.704,00)	100
2	DAK Non Fisik	135.611.395.194,50	109.561.483.180,00	26.049.912.014,50	23,78
	a.TPG PNSD	71.370.649.006,00	83.855.401.940,00	(12.484.752.934,00)	(14,89)
	b.Tamsil Guru PNSD	1.491.537.500,00	570.000.000,00	921.537.500,00	161,67

5. Dana Insentif Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

c. BOP PAUD	4.703.400.000,00	4.994.400.000,00	(291.000.000,00)	(5,83)
d. BOP Pendidikan Kesetaraan	1.147.800.000,00	1.149.000.000,00	(1.200.000,00)	(0,10)
e. BOKKB-BOK	10.593.458.259,00	12.255.174.856,00	(1.661.716.597,00)	(13,56)
f. BOKKB-BOKB	3.993.966.600,00	2.709.418.515,00	1.284.548.085,00	47,41
g. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		2.215.558.369,00	(2.215.558.369,00)	100
h. Dana Pelayanan Kepariwisata	878.867.500,00	847.567.500,00	31.300.000,00	3,69
i. Dana Fasilitas Penanaman Modal	329.235.800,00	372.462.000,00	(43.226.200,00)	(11,61)
j. Dana Ketahanan Pangan		592.500.000,00	592.500.000,00	100
Jumlah	74.459.155.645,00	124.801.772.352,00	(50.342.616.707,00)	(40,34)

Dana Insentif Daerah merupakan transfer dari Pemerintah Pusat ke Kab/Kota, pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh Pendapatan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.0 Sedangkan Tahun 2021 memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp.43.625.156.000,00 dan dicatat pada pos Pendapatan Lainnya.

6. Dana Desa

Dana Desa yang merupakan alokasi Dana Desa dari APBN terealisasi sebesar Rp. 86.475.129.900,00

7. TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah Tahun 2022 sebesar Rp352.953.572.754,00 mengalami penurunan sebesar Rp 205.404.098.853,00 atau 139,21% dari tahun lalu sebesar Rp 147.549.473.901,00.

8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2022 adalah sebesar Rp56.245.766.529,00 mengalami penurunan sebesar Rp 8.997.412.176,00 atau 19,04% dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun sebelumnya sebesar Rp 147.549.473.901,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

Tahun 2022 dan 2021

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.299.662.680,00	8.342.176.740,00	957.485.940,00	11,48
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.038.755.510,00	4.336.122.000,00	702.633.510,00	16,20
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.059.734.300,00	13.941.070.021,00	3.118.664.279,00	22,37
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.551.550,00	6.439.100,00	(3.887.550,00)	(60,37)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	24.845.062.489,00	20.622.546.492,00	4.222.515.997,00	20,48
	Jumlah	56.245.766.529,00	47.248.354.353,00	8.997.412.176,00	19,04

9. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh sebesar Rp2.96.707.806.225,00 sedangkan Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp100.301.119.548 dicatat di pos Transfer Pemerintah Daerah lainnya.

10. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0 mengalami penurunan sebesar Rp. 41.489.359.000,00 dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp. 41.489.359.000,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 terdiri atas Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2 BEBAN -LO

Beban Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp.227.851.422.488,99 mengalami penurunan sebesar Rp.18.774.693.954,18 atau 31,28% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp.60.015.528.637,83 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Tahun 2022 dan 2021

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
1	Beban Pegawai	17.068.506.969,00	23.300.138.180,00	(6.231.631.211,00)	26,75
2	Beban Barang	990.990.190,25	956.014.059,87	14.785.943.107,87	3,66
3	Beban Jasa	10.783.973.501,00	14.560.002.202,00	(3.776.028.701,00)	(25,93)
4	Beban Pemeliharaan	360.395.318,00	184.441.812,00	175.953.506,00	95,40
5	Beban Perjalanan Dinas	1.441.720.999,00	950.249.464,00	491.471.535,00	51,72
6	Beban Bunga	10.171.701.391,00	14.128.402.776,00	(3.956.701.385,00)	(28,01)
7	Beban Hibah	399.498.570,40	4.660.404.000,00	(4.260.905.429,60)	(91,43)
8	Beban Penyisihan Piutang	3.447.745,00	0	3.447.745,00	100
11	Beban Lain-lain	20.600.000,00	1.275.876.143,96	(1.255.276.143,96)	(98,39)
12	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.933.588.108,80	2.168.606.435,00	(235.018.326,20)	(10,84)
13	Beban Transfer	182.014.681.826,54	194.325.315.067,20	(12.310.633.240,66)	(6,34)
14	Beban Tak Terduga	0	108.954.200,00	(108.954.200,00)	(100)
15	Defisit Non Operasional	2.662.317.870,00	1.961.736.207,60	700.581.662,40	35,71
	Jumlah	227.851.422.488,99	258.580.140.547,63	(30.728.718.058,64)	(11,88)

5.3.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2022 adalah sebesar Rp. 17.068.506.969,00 mengalami penurunan sebesar Rp (6.231.631.211,00) atau (26,75) dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 23.300.138.180,00 . Rincian beban pegawai per Perangkat Daerah sebagai berikut

Rincian Beban Pegawai Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	13.532.334.533,00	12.614.786.471,00	917.548.062,00	7,27

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.873.890.342,00	9.355.398.154,00	(7.481.507.812,00)	(79,97)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.655.103.158,00	1.245.117.500,00	409.985.658,00	32,93
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	6.686.216,00	79.110.135,00	(72.423.919,00)	(91,55)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	492.720,00	5.725.920,00	(5.233.200,00)	(91,39)
	Total	17.068.506.969,00	23.300.138.180,0	(6.231.631.211,00)	(26,75)

5.3.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.532.334.533,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 917.548.062,00 atau 7,27 dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.614.786.471,00 . Rincian beban gaji dan tunjangan ASN sebagai berikut

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	1.311.523.580,00	1.923.618.744,00	(612.095.164,00)	(31,82)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	137.781.558,00	212.677.228,00	(74.895.670,00)	(35,22)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	165.550.000,00	229.091.012,00	(63.541.012,00)	(27,74)
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.380.000,00	44.765.000,00	(13.385.000,00)	(29,90)
5	Beban Tunjangan Beras ASN	83.934.780,00	125.938.380,00	(42.003.600,00)	(33,35)
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.230.930,00	2.814.675,00	(583.745,00)	(20,74)
7	Beban Pembulatan Gaji ASN	17.348,00	27.921,00	(10.573,00)	(37,87)
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.643.781.397,00	8.611.976.422,00	3.031.804.975,00	35,20
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	39.033.622,00	365.854.392,00	(326.820.770,00)	(89,33)
10	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	117.101.318,00	1.098.022.697,00	(980.921.379,00)	(89,34)
11	Jumlah	13.532.334.533,00	12.614.786.471,00	917.548.062,00	7,27

5.3.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.873.890.342,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (7.481.507.812,00) atau (79,97) dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.355.398.154,00. Rincian beban Tambahan Penghasilan ASN sebagai berikut

Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.272.610.897,00	2.112.468.096,00	(839.857.199,00)	(39,76)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	312.495.669,00	7.242.930.058,00	(6.930.434.389,00)	(95,69)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	288.783.776,00	0	288.783.776,00	100,00
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.655.103.158,00	1.245.117.500,00	409.985.658,00	32,93
	Jumlah	1.873.890.342,00	9.355.398.154,00	(7.481.507.812,00)	(79,97)

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp6.686.216,00 mengalami penurunan sebesar (72.423.919,00) atau 91,55% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 79.110.135,00

Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.686.216,00	79.110.135,00	(72.423.919,00)	(91,55)
	Jumlah	6.686.216,00	79.110.135,00	(72.423.919,00)	(91,55)

5.3.2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2022 adalah sebesar Rp 492.720,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (5.233.200,00) atau 91,39%

Rincian Beban Beban Gaji dan Tunjangan KDH WKDH Tahun 2022 dan 2021

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	455.280,00	5.463.840,00	(5.008.560,00)	(91,67)
2	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	9.360,00	65.520,00	(56.160,00)	(85,71)
3	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	28.080,00	65.520,00	(168.480,00)	(85,71)
	Jumlah	492.720,00	5.725.920,00	(5.233.200,00)	(91,39)

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

5.3.2.2.1 Beban Barang

Beban Barang tahun 2022 adalah sebesar Rp13.577.080.008,25 mengalami Penurunan sebesar Rp (3.073.627.529,62) atau (18,46)% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp16.650.707.537,87 Rincian beban barang sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
1	Beban Barang Pakai Habis	941.040.190,25	866.914.059,87	74.126.130,38	8,55
2	Beban Barang tak Pakai Habis	49.950.000,00	89.100.000,00	(39.150.000,00)	(43,94)
	Jumlah	13.577.080.008,25	16.650.707.537,87	(3.073.627.529,62)	(18,46)

5.3.2.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp 10.783.973.501,00 mengalami penurunan sebesar Rp- (3.776.028.701,00) atau (25,93) dari beban jasa tahun sebelumnya sebesar Rp27.989.870. Rincian beban jasa sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
1	Beban Jasa kantor	7.665.731.399,00	9.431.737.688,00	(1.766.006.289,00)	(18,72)
2	Beban iuran Jaminan / asuransi	1.335.546.440,00	1.004.069.696,00	331.476.744,00	33,01
3	Beban Sewa Tanah	940.183.662,00	1.984.549.836,00	(52.091.256,00)	(5,25)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	239.700.000,00	223.425.000,00	16.275.000,00	7,28
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	187.812.000,00	2.180.294.900,00	(1.992.482.900,00)	(91,39)
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	415.000.000,00	725.000.000,00	(310.000.000,00)	(42,76)
	Jumlah	10.783.973.501,00	14.560.002.202,00	(3.776.028.701,00)	(25,93)

5.3.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2022 adalah sebesar Rp 360.395.318,00 mengalami penurunan sebesar Rp 175.953.506,00 atau 95,40 % dari beban pemeliharaan tahun sebelumnya sebesar Rp 184.441.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.581.818,00	63.579.812,00	98.002.006,00	95,40
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.813.500,00	120.862.000,00	77.951.500,00	154,14
	jumlah	360.395.318,00	184.441.812,00	175.953.506,00	64,50

5.3.2.2.4 Beban Perjalanan dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.441.720.999,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 491.471.535,00 atau 51,72 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp 950.249.464,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2022

No	Uraian	Saldo per	Saldo per		%
----	--------	-----------	-----------	--	---

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.386.778.999,00	786.169.464,00	600.609.535,00	76,40
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.942.000,00	164.080.000,00	(109.138.000,00)	(66,52)
	Jumlah	1.441.720.999,00	950.249.464,00	491.471.535,00	51,72

5.3.2.3 Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2022 adalah sebesar Rp 10.171.701.391,00 yang merupakan beban bunga atas pinjaman daerah ke Bank bjb. Beban Bunga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(3.956.701.385,00) atau (28,01) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 14.128.402.776,00.

5.3.2.5 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp 399.498.570,40 mengalami penurunan sebesar Rp (4.260.905.429,60) atau (91,43) dari beban hibah tahun sebelumnya sebesar Rp 4.660.404.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per	Saldo per	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	395.498.570,40	4.140.445.000,00	(4.260.905.429,60)	(91,43)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.	4.000.000,00	0	4.000.000,00	100,00
	Jumlah	4.140.445.000,00	4.140.445.000,00	(3.956.701.385,00)	(28,01)

5.3.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 adalah sebesar Rp3.447.745,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.447.745,00 atau 100,00 dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut

5.3.2.8 Beban Lain Lain

Beban Lain Lain Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 20.600.000,- mengalami penurunan sebesar (1.225.275.143,96) atau sekitar (98,395) dari tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp. 1.275.876.143,96.

5.3.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.933.588.108,80 mengalami penurunan sebesar Rp (235.018.326,20) atau (10,84) dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp 2.168.606.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.875.373.192,80	2.045.143.736,00	(169.770.543,20)	(8,30)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.554.736,00	60.418.579,00	(36.863.843,00)	(61,01)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.524.620,00	22.524.620,00	0,00	0,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	40.519.500,00	0	0
	Jumlah	1.933.588.108,80	2.168.606.435,00	(235.018.326,20)	(10,84)

5.3.2.10 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 182.014.681.826,54 mengalami kenaikan sebesar Rp (12.310.633.240,66) atau (6,34) dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp (12.310.633.240,66) Beban Transfer terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
	a Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	3.666.684.260,00	16.804.823.957,10	(13.138.139.697,10)	(78,18)
	b Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	11.180.706.029,54	17.057.534.928,10	(5.876.828.898,56)	(34,45)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan				
	a Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	167.167.291.537,00	157.238.353.961,00	9.928.937.576,00	6,31
	b Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ke Desa	145.726.859.037,00	157.760.712.961,00	(11.511.494.924,00)	(7,32)
	c Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	21.440.432.500,00	0	21.440.432.500,00	100,00

5.3.2.11 Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga Pada Tahun 2022 adalah Rp0 .

5.3.2.12 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional LO merupakan pendapatan dan/atau beban yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan operasional atau persediaan yang dikeluarkan dari catatan Per 31 Desember 2022 karena telah kadaluarsa sebesar Rp 2.662.317.870 mengalami kenaikan sebesar Rp 700.581.662,40 atau 35,71% dari tahun sebelumnya Rp1.961.736,207,60.

i. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.010.132.115.059,23.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

5.4. POS-POS LRA

5.4. POS-POS BELANJA- LRA

5.4.1 PENDAPATAN

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah nettanya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Realisasi Pendapatan TA 2021 adalah sebesar Rp1.241.524.274.793,00 atau mencapai 101,47 % dari anggaran sebesar Rp. 1.223.492.075.453,00 Realisasi pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.194.267.397.122,00 dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp. 47.256.877.671,00. Realisasi Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 5.4.1
Rincian Realisasi dan Anggaran Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92.577.666.550,00	84.306.982.240,00	91,07	47.256.877.671,00
2	Pendapatan Transfer	1.089.509.108.903,00	1.115.727.933.553,00	102,41	
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	41.405.300.000,00	41.489.359.000,00		
	Jumlah	1.223.492.075.453,00	1.241.524.274.793,00	101,47	47.256.877.671,00

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA). PAD TA 2021 dianggarkan sebesar Rp92.577.666.550,00 terealisasi sebesar Rp.84.306.982.240,00 atau 91,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 37.050.104.569,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 47.256.877.671,00 sebagaimana rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1
Rincian Realisasi dan Anggaran PAD Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pajak Daerah	58.020.065.000,00	50.029.272.430,00	86,23	47.132.600.965,00
2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	261.866.550,00	261.866.550,00	100	
3	Lain-lain PAD yang Sah	34.295.735.000,00	34.015.843.260,00	99,18	124.276.706,00
	Jumlah	92.577.666.550,00	84.306.982.240,00	91,07	47.256.877.671,00

5.4.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp. 58.020.065.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.029.272.430,00 atau 86,23% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	11.000.000.000,00	9.553.890.158,00	86,85	8.815.677.797,00
2	Pajak Restoran	4.455.065.000,00	3.567.625.589,00	80,08	3.723.058.221,00
3	Pajak Hiburan	100.000.000,00	112.001.880,00	112	123.484.098,00
4	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	1.646.362.932,00	65,85	1.464.294.720,00
5	Pajak Penerangan jalan	14.000.000.000,00	14.254.759.681,00	101,8	13.690.641.877,00
6	Pajak Parkir	75.000.000,00	70.263.106,00	93,68	37.862.168,00
7	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	160.376.892,00	106,9	119.305.656,00

8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	90.000.000,00	100.362.315,00	111,5	72.760.462,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.650.000.000,00	12.931.518.475,00	69,34	13.572.076.534,00
10	Pajak BPHTB	7.000.000.000,00	7.632.111.402,00	109	5.513.439.432,00
	Jumlah	58.020.065.000,00	50.029.272.430,00	86,23	47.132.600.965,00

Mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan yaitu sistem Self assessment dan official assessment , pemungutan Self Assesment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, jenis pajak nya adalah ,Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan BPHTB , Pemungutan pajak dengan sistem Official assessment kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak, jenis pajak nya adalah Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan PBB-P2.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp50.029.272.430,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.896.671.465,00 atau 4,99 % dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp47.132.600.965,00. Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2021 terdiri atas 10 jenis pajak dengan kontribusi pendapatan pajak terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan sebesar 13,68 % diikuti Pajak PBB-P2 sebesar 12,92%, dan Pajak BPHTB sebesar 7,6% dari total realisasi penerimaan pajak daerah.

5.4.1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp261.866.550,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp261.866.550,00 yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada BPR BKPD Pangandaran.

Tabel 5.4.1.1.2
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	261.866.550,00	261.866.550,00	100,00	103.864.446,00
	Jumlah	261.866.550,00	261.866.550,00	100,00	103.864.446,00

5.4.1.1.3 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp34.295.735.000,00 terealisasi sebesar Rp34.015.843.260,00 atau 99,18%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.891.566.554,00 atau 98,82 % dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp124.276.706,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.3
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0	203.808.500,00	∞	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	45.000.000,00	-		-
3	Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.355.999.991,00	84,75	-
4	Pendapatan Bunga	185.342.000,00	185.342.471,00	100	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.000.000,00	7.075.000,00	70,75	-
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	284.197.000,00	477.759.448,00	168,11	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	104.865.000,00	174.137.505,00	166,06	108.277.515,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	12.048.211.000,00	12.344.184.297,00	102,46	-
9	Dana Kapitasi JKN	20.000.000.000,00	18.815.192.500,00	94,08	-
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	18.120.000,00	25.980.000,00	143,38	-
11	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0	426.363.548,00	∞	15.999.191,00
	Jumlah	34.295.735.000,00	34.015.843.260,00	99,18	124.276.706,00

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.089.509.108.903,00 terealisasi sebesar Rp1.115.727.933.553,00 atau 102,41% dari anggaran. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tabel 5.4.1.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	940.456.851.000,00	970.028.277.016,00	103,14	-
2	Transfer Antar Daerah	149.052.257.903,00	145.699.656.537,00	97,75	-
	Jumlah	1.089.509.108.903,00	1.115.727.933.553,00	102,41	-

5.4.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.1

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Perimbangan	806.228.130.000,00	835.799.556.016,00	103,67	-
2	Dana Insentif Daerah (DID)	43.625.156.000,00	43.625.156.000,00	100	-
3	Dana Desa	90.603.565.000,00	90.603.565.000,00	100	-
	Jumlah	940.456.851.000,00	970.028.277.016,00	103,14	-

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

Transfer Dana Bagi Hasil TA 2021 dianggarkan sebesar Rp53.121.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.235.671.484,00 atau 181,16% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1.

Tabel 5.4.1.2.1.1
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.042.666.000,00	11.100.779.426,00	220,14	-
2	DBH PPh Pasal 21	21.999.393.000,00	29.015.093.849,00	131,89	-
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	0,00	2.918.308.431,00	∞	
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	4.913.493.000,00	5.245.838.312,00	106,76	
5	DBH SDA Minyak Bumi	3.537.813.000,00	3.461.334.100,00	97,84	
6	DBH SDA Gas Bumi	0,00	192.486.100,00	∞	
7	DBH SDA Panas Bumi	15.632.294.000,00	41.471.203.341,00	265,29	
8	DBH SDA Mineral dan Batubara	458.444.000,00			
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	849.450.268,00	-	
10	DBH SDA Kehutanan	408.778.000,00	623.558.507,00	152,54	
11	DBH SDA Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	
	Jumlah	53.121.200.000,00	96.235.671.484,00	181,16	

2.Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 dianggarkan sebesar Rp505.200.629.000,00 terealisasi 100,00%. Dan Realisasi penerimaan DAU TA 2021 sebesar Rp505.200.629.000,00.

3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Transfer Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2021 dianggarkan sebesar Rp132.124.323.000,00 dengan realisasi sebesar Rp124.801.772.352,00 atau 94,46% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.1.2
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.975.075.000,00	22.578.833.794,00	98,28	-
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	16.185.944.000,00	15.895.865.986,00	98,21	-
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	364.828.000,00	252.885.497,00	69,32	-
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	4.754.640.000,00	4.334.009.065,00	91,15	-
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	1.036.459.952,00	∞	-
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	5.760.483.000,00	5.709.893.742,00	99,12	-
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	34.153.530.000,00	29.753.916.261,00	87,12	-
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.099.398.000,00	0,00	0,00	-
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.034.608.000,00	931.887.250,00	90,07	-
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	1.512.521.000,00	1.512.521.000,00	100,00	-
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.435.000.000,00	2.424.603.000,00	99,57	-
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.206.450.000,00	2.073.102.200,00	93,96	-

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.061.663.000,00	2.018.325.500,00	97,90	-
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	28.350.872.000,00	27.118.560.401,00	95,65	-
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.755.896.000,00	3.755.896.000,00	100,00	-
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.446.810.000,00	2.446.810.000,00	100,00	-
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.026.605.000,00	2.958.202.704,00	97,74	-
	Jumlah	132.124.323.000,00	124.801.772.352,00	94,46	

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan – DAK Fisik TA 2021 sebesar Rp124.801.772.352,00 mengalami kenaikan sebesar Rp67.392.495.614,00 atau 117,39% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp57.409.276.738,00.

5.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Transfer Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2021 dianggarkan sebesar Rp115.781.978.000,00 dengan realisasi sebesar Rp109.561.483.180,00 atau 94,63% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.2.1.3

Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	87.697.514.000,00	83.855.401.940,00	95,62	82.664.046.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00	589.875.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	18.401.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.058.000.000,00	4.994.400.000,00	98,74	4.985.700.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.149.000.000,00	1.149.000.000,00	100,00	1.129.900.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.765.583.000,00	12.255.174.856,00	104,16	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	931.422.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	859.426.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.018.876.000,00	2.709.418.515,00	89,75	19.522.802.184,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.398.834.000,00	2.215.558.369,00	92,36	1.320.284.401,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	847.567.500,00	98,26	332.198.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	372.462.000,00	372.462.000,00	100,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan	592.500.000,00	592.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	115.781.978.000,00	109.561.483.180,00	94,63	110.563.206.585,00

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Transfer Dana Insentif Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 43.625.156.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 43.625.156.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 sebesar Rp 43.625.156.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.254.300.000,00 atau 39,31% dari penerimaan tahun lalu sebesar Rp71.879.456.000,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Desa

Transfer Dana Desa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp90.603.565.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.603.565.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp90.603.565.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.250.057.000,00 atau 2,55% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp88.353.508.000,00.

5.4.1.2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

Transfer Antar Daerah merupakan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi

Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Transfer Antar Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp149.052.257.903,00 dengan realisasi sebesar Rp 145.699.656.537,00 atau 97,75

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 dianggarkan sebesar Rp47.853.846.903,00 dengan realisasi sebesar Rp45.398.536.989,00 atau 94,87% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp468.446.537,00 atau 1,04% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp44.930.090.452,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.2.2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.735.161.530,00	8.286.306.450,00	94,86	8.023.874.895,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.731.018.510,00	4.357.695.570,00	92,11	4.009.209.120,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.985.689.063,00	13.817.142.976,00	98,79	12.930.545.794,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	21.114.100,00	7.447.700,00	35,27	3.159.000,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.380.863.700,00	18.929.944.293,00	92,88	19.963.301.643,00
	Jumlah	47.853.846.903,00	45.398.536.989,00	94,87	44.930.090.452,00

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan TA 2021 terealisasi sebesar Rp100.301.119.548,00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp101.198.411.000,00 yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ketentuan penggunaannya telah ditentukan. Realisasi Bantuan Keuangan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp367.034.505.044,00 atau 78,54% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp467.335.624.592,00.

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah BOS

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 merupakan pendapatan hibah Dana BOS yang

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

dianggarkan sebesar Rp41.405.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.489.359.000,00 atau 100,20%. Realisasi pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.357.861.000,00 atau 7,49% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp44.847.220.000,00.

5.4.2 BELANJA

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.349.232.078.108,00 atau 80,62% dari anggaran sebesar Rp1.673.484.677.719,05. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp218.032.321.830,00 atau 13,91% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.567.264.399.938,00. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.023.115.518.482,05	824.614.262.855,00	80,60	925.224.766.437,00
2	Belanja Modal	479.203.724.589,00	375.711.955.154,00	78,40	464.677.932.690,00
3	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	4.618.091.483,00	61,57	5.455.618.000,00
4	Belanja Transfer	163.665.434.648,00	144.287.768.616,00	88,16	171.906.082.811,00
	Jumlah	1.673.484.677.719,05	1.349.232.078.108,00	80,62	1.567.264.399.938,00

5.4.2.1 BELANJA OPERASI – LRA

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp 31.833.356.443,00 atau 75,28% dari anggaran sebesar Rp 42.288.038.161,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 13.185.515.100,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 45.018.871.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	14.599.215.316,00	7.238.378.417,00	49,58	15.924.207.882,00
2	Belanja Barang dan Jasa	17.218.237.345,00	14.423.276.635,00	83,77	14.966.260.885,00
3	Belanja Bunga	10.470.585.500,00	10.171.701.391,00	97,15	14.128.402.776,00
	Jumlah	42.288.038.161,00	31.833.356.443,00	75,28%	45.018.871.543,00

5.4.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp 7.238.378.417,00 atau 49,58% dari anggaran sebesar Rp 14.599.215.316,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 8.685.829.465,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 15.924.207.882,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.607.504.728,00	3.277.340.221,00	30,90	12.537.521.991,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.225.318.352,00	2.218.958.602,00	99,71	2.158.619.836,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.759.213.298,00	1.734.900.658,00	98,62	1.143.230.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.686.216,00	6.686.216,00	100,00	79.110.135,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	492.722,00	492.720,00	100,00	5.725.920,00
	Jumlah	14.599.215.316,00	7.238.378.417,00	49,58	15.924.207.882,00

5.4.2.1.2 Belanja Barang Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp14.423.276.635,00 atau 83,77% dari anggaran sebesar Rp17.218.237.345,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp542.984.250,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.966.260.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	1.180.041.834,00	801.468.209,00	67,92	894.735.601,00
2	Belanja Jasa	13.413.263.802,00	11.819.692.109,00	88,12	12.936.834.008,00
3	Belanja Pemeliharaan	501.150.000,00	360.395.318,00	71,91	184.441.812,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	2.123.781.709,00	1.441.720.999,00	67,88	950.249.464,00
	Jumlah	17.218.237.345,00	14.423.276.635,00	83,77%	14.966.260.885,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 terdiri dari:

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun 2022 adalah sebesar Rp801.468.209,00 atau 67,92% dari anggaran sebesar Rp1.180.041.834,00. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp894.735.601,00 mengalami penurunan sebesar Rp93.267.392,00. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.130.041.834,00	751.518.209,00	66,50	805.635.601,00
2	Belanja Barang Tak Pakai	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	89.100.000,00
	Jumlah	1.180.041.834,00	801.468.209,00	67,92%	894.735.601,00

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp11.819.692.109,00 atau 88,12% dari anggaran sebesar Rp13.413.263.802,00. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 12.936.834.008,00 mengalami penurunan sebesar Rp-1.117.141.899,00. Rincian Belanja Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	8.272.770.000,00	7.823.545.756,00	94,57	9.323.474.412,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.715.843.802,00	1.673.729.435,00	97,55	1004069696
3	Belanja Sewa Tanah	1.940.200.000,00	992274918	51,14	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	3200000

Catatan Atas Laporan Keuangan BKAD Tahun 2022

5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	286.700.000,00	239.700.000,00	83,61	188.425.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	772.000.000,00	675.442.000,00	87,49	1.692.664.900,00
7	Belanja Sosialisasi	100.750.000,00	90.000.000,00	89,33	0,00
8	Belanja Bimbingan Teknis	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	725.000.000,00
	Jumlah	13.413.263.802,00	11.819.692.109,00	88,12	12.936.834.008,00

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2022 adalah sebesar Rp 360.395.318,00 atau 71,91% dari anggaran sebesar Rp 501.150.000,00. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 184.441.812,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 175.953.506,00 atau 195,40%. Rincian Belanja Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	301.150.000,00	161.581.818,00	53,65	63.579.812,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.813.500,00	99,41	120.862.000,00
	Jumlah	501.150.000,00	360.395.318,00	71,91	184.441.812,00

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.441.720.999,00 atau 67,88% dari anggaran sebesar Rp 2.123.781.709,00. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 950.249.464,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 491.471.535,00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.123.781.709,00	1.441.720.999,00	67,88	950.249.464,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.028.227.709,00	1.386.778.999,00	68,37	786.169.464,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.554.000,00	54.942.000,00	57,50	164.080.000,00
	Jumlah	4.247.563.418,00	2.883.441.998,00	67,88%	1.900.498.928,00

5.4.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2022 adalah sebesar Rp10.171.701.391,00 atau 97,15% dari anggaran sebesar Rp10.470.585.500,00. Belanja bunga tersebut merupakan bunga atas pinjaman daerah ke Bank bjb. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.956.701.385,00 atau 71,99% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.128.402.776,00.

5.4.3 Belanja Modal - LRA

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp586.117.830,00 atau 90,72% dari anggaran sebesar Rp646.069.814,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.537.088.250,00 atau hanya 8,23% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.123.206.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	2.913.281.680,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	596.569.814,00	536.667.330,00	89,96	4.102.674.400,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	49.500.000,00	49.450.500,00	99,90	107.250.000,00
	Jumlah	646.069.814,00	586.117.830,00	90,72%	7.123.206.080,00

5.4.3.1 Belanja Modal Tanah- LRA

TA 2022 tidak dianggarkan Belanja Modal Tanah sehingga tidak ada realisasi. sementara realisasi tahun sebelumnya untuk Belanja Modal Tanah adalah sebesar Rp2.913.281.680,00.

4.4.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp536.667.330,00 atau 89,96% dari anggaran sebesar Rp596.569.814,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.566.007.070,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.102.674.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan	42.000.000,00	39.656.250,00	94,42	4.033.535.000,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	181.102.122,00	158.250.000,00	87,38	-
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	7.317.058,00	6.645.000,00	90,82	-
5	Belanja Modal Komputer	366.150.634,00	332.116.080,00	90,70	69.139.400,00
	Jumlah	596.569.814,00	536.667.330,00	89,96%	4.102.674.400,00

5.4.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp49.450.500,00 atau 99,90 % dari anggaran sebesar Rp49.500.000,00.

5.4.4 BELANJA TAK TERDUGA

Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada TA 2022 menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp287.197.000,00 dan tidak ada realisasi. Sementara pada tahun sebelumnya realisasi Belanja Tidak terduga sebesar Rp4.618.091.483,.

5.4.5 BELANJA TRANSFER

Realisasi Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp 181.388.947.628,00 atau 95,37% dari anggaran sebesar Rp 190.197.043.124,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 37.101.179.012,00 atau 125,71% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp144.287.768.616,00.

5.4.5.1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp 4.070.784.586,00 atau 32,09% dari anggaran sebesar Rp 12.686.852.210,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 3.437.932.070,00 atau 543,24% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp632.852.516,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri atas Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

5.4.5.2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 adalah sebesar Rp 177.318.163.042,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp 177.510.190.914,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 33.663.246.942,00 atau 123,43% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 143.654.916.100,00. Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi, dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit TA 2022 adalah sebesar Rp 1.024.181.015.647,22 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan	Rp	1.237.989.437.548,22
2) Belanja	Rp	(213.808.421.901,00)
Surplus/(Defisit)	Rp	1.024.181.015.647,22

5.4.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.4.4.1 Penerimaan Pembiayaan

5.4.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi penggunaa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp 5.370.240.623,05 atau 99,00 dari anggaran sebesar Rp5.424.585.623,00.

5.4.4.1.2 Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp 490.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 150.000.000.000,00 atau 30,61% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 75,00% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000,00

5.4.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

5.4.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.599.999.230,00 atau 72,00% dari anggaran. Sementara realisasi pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank TA 2022 sebesar Rp 150.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp150.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 75,00% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten hasil Pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Propinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa tengah (Kabupaten Cilacap)

Kabupaten Pangandaran memiliki Ibukota Kabupaten di Kecamatan Parigi dengan Cakupan Wilayah terdiri atas 10 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Parigi
- b. Kecamatan Cijulang
- c. Kecamatan Cimerak
- d. Kecamatan Cigugur
- e. Kecamatan Langkaplancar
- f. Kecamatan Mangunjaya
- g. Kecamatan Padaherang
- h. Kecamatan Kalipucang
- i. Kecamatan Pangandaran
- j. Kecamatan Sidamulih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administrasi Wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa, Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti ,Desa Patimuan, Desa Rawa apu , Desa

Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah

- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari , Desa Tawang, Desa Panca wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan perubahan Nomenklatur Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah , Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah di rubah menjadi Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas , Fungsi Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebanyak 25 Orang . Dari jumlah tersebut adalah golongan IV sebanyak 5 orang, diikuti oleh golongan III sebanyak 17 orang, golongan II sebanyak 3 orang dan pegawai Non PNS/Magang/Sukwan 30 Orang

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah , terdiri dari :

- a. Kepala Badan membawahkan
 - 1. Jabatan fungsional
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja
- e. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah
 - 2. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengamanan Aset Daerah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Hal ini berpengaruh terhadap Belanja Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Data pegawai definitif di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat / Gol. Ruang
1	Drs.HENDAR SUHENDAR S, MM	KEPALA BADAN	Pembina Utama Muda, IV/c
2	IDI KURNIADI,S.IP,MM	SEKRETARIS BADAN	Pembina , IV/a
3	Hj. ATIS DAHNIAR, A.Md	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	Penata Tk.I, III/d
4	TITING RUKAESIH,S.IP.MM	PERENCANA AHLI MUDA	Penata,III/d
5	MEMET GANDA SASMITA,SE,MM	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Penata,III/d
6	SOLIHUDIN ,S.Ag,M.Pd	KEPALA BIDANG ANGGARAN	Pembina , IV/a
7	SUHERMAN, S.IP	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	Penata, III/c
8	ASEP IRFANBAHTIAR ,SE	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	Penata, III/c
9	YUDI SUPRIADI,S.IP	PEMERIKSA PAJAK AHLI MUDA	Penata Tk.I, III/d
10	Drs.WACHYU HIDAYAT,S.IP	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	Pembina Tk 1, IV/b

11	ASEP JUANDI,SE,M.Si	KEPALA BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN	Pembina, IV/a
12	NANIK WIDIANINGSIH,SE.M.Si	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Penata Tk.I, III/d
13	YULI KUSMIATI, SE	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN	Penata Muda Tk.I, III/b
14	MIMIN MARLINA,S.IP	KEPALA BIDANG ASET	Penata Tk.I, III/d
15	IIS RISTIANI,SH	KEPALA BIDANG INVENTARISASI DAN PENATAUSAHAAN ASET DAEARH	Penata Muda Tk.I, III/b
16	NOVIANA HARTANTO, SE., M.M	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	Penata Muda Tk.I/III b
17	ARI PRATAMA JANUANSYAH,SE	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
18	IQRO NUR HAKIM,S.Ak	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
19	DEDEDEN FITRI NURCAHYA	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda, Tk.I, III/b
20	AYU AISYAH AZZAHRA,S.Ak	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
21	FEBBY FEBRIANY,SE	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a
22	MAMAT RAHMAT, SE	FUNGSIONAL UMUM	Penata Muda ,III/a

23	DWI AHDINI FITRI	FUNGSIONAL UMUM	Pengatur Muda Tk.I, II/b
24	SANTI NURWANTI	FUNGSIONAL UMUM	Pengatur Tk.I, II/d
25	ADANG HIDAYAT	FUNGSIONAL UMUM	Pengatur Tk.I, II/d

Selain pegawai definitif, di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di bantu oleh 30 orang tenaga kontrak/magang yang telah bergabung dan membantu pelaksanaan tugas di Badan Keuangan dan Aset Daerah



BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Catatan Atas Laporan Keuangan, disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2022 sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 09 Mei 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**



Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
NIP. 19641116 199303 1 007